



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**RENCANA STRATEGIS
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2015-2019**



**RENCANA STRATEGIS
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2015–2019**



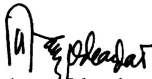
KATA PENGANTAR

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan setiap kementerian/lembaga (K/L) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 5 tahun. Renstra Badan Narkotika Nasional (Renstra BNN) merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan beserta indikator, target, hingga kerangka pendanaan dan kerangka regulasi, dengan mengacu pada visi dan misi serta nawacita presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Renstra BNN tahun 2015–2019 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan BNN dan *stakeholder* lainnya dalam kurun waktu 2015-2019.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra BNN tahun 2015–2019. Pada kesempatan ini pula saya mengajak semua pihak untuk saling bersinergi dalam penanganan permasalahan narkoba di Indonesia. Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra BNN Tahun 2015–2019 ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin

Jakarta, April 2015
Kepala Badan Narkotika Nasional



Anang Iskandar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar | i

Daftar Isi | iii

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015–2019 | v

Bab I Pendahuluan | 1

1.1 Latar Belakang dan Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Badan Narkotika Nasional | 15

2.1. Visi Badan Narkotika Nasional

2.2. Misi Badan Narkotika Nasional

2.3. Tujuan Badan Narkotika Nasional

2.4. Sasaran Strategis Badan Narkotika Nasional

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan Badan Narkotika Nasional | 18

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional

3.3. Kerangka Regulasi

3.4. Kerangka Kelembagaan

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | 24

4.1. Target Kinerja

4.2. Kerangka Pendanaan

Bab V Penutup | 38

Lampiran-lampiran:

Lampiran I : Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan Narkotika Nasional

Lampiran II : Matrik Kerangka Regulasi



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menerapkan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246)
- d. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- i. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.**

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan Bertanggung Jawab kepada Presiden
- (2) Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat Renstra BNN tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan bnn untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019
- (3) Renstra BNN tahun 2015 meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang BNN.

Pasal 2

Renstra BNN Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan bagi:

- a. Penyusunan Renstra Unir Eselon I/II dan Satuan Kerja di lingkungan BNN;
- b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BNN;
- c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup BNN;
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

Pasal 3

Renstra unit kerja eselon 1 dan unit kerja mandiri instansi vertikal di lingkungan BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab 1 Pendahuluan;
- b. Bab II Visi, Misi, dan Tujuan;
- c. Bab III Arah Kebijakan dan Strategi;
- d. Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- e. Bab V Penutup; dan
- f. Lampiran

Pasal 4

Renstra BNN Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juli 2015

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



ANANG ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

TTD

YASONA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini, merupakan permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih, peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri, masih belum dapat mengurangi angka peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*). Pemerintah Indonesia telah bertekad, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya nyata yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang ada. Dalam lima tahun terakhir saja, trend peningkatan tindak pidana narkoba terus menerus terjadi. Peningkatan ini bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba.

Saat ini, situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.

Situasi Global

Dalam pertemuan Comission on Narcotic and Drug (CND) ke-58 pada bulan Maret 2015 berkaitan dengan situasi penyalahgunaan narkoba, *United Nations Office On Drugs and Crime* (UNODC) dan *World Health .Organization* (WHO) memperkirakan 3,5–7% penduduk dunia atau sekitar 162–324 juta orang paling tidak pernah menggunakan narkoba, sementara sekitar 16–39 juta orang mengalami ketergantungan narkoba. Juga diperkirakan 12,7 juta orang menggunakan narkoba dengan jarum suntik, dan sebanyak 1,7 juta orang mengidap HIV. Secara global UNODC memperkirakan 183.000 per tahun angka kematian terkait narkoba. Penerapan *harm reduction* masih sangat kurang di banyak negara.

Untuk wilayah Eropa penggunaan kokain, heroin, mariyuana, dan *Amphetamine Type Stimulants* (ATS) relatif stabil tetapi terlihat peningkatan untuk jenis *New Psychoactive Substances* (NPS). Sedangkan wilayah Asia (khususnya Asia Tenggara) dan Afrika penggunaan ATS meningkat tajam. Secara global terdapat 354 jenis dan di masa mendatang akan semakin bertambah jumlahnya. Beberapa jenis NPS tersebut diantaranya methylon, krathom, dan *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) atau smile, phenethylamines, serta golongan piperazine.

Situasi di Indonesia

Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat global turut mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Apabila ditinjau dari aspek penyalahgunaan narkoba, laju peningkatan angka prevalensi penyalah guna narkoba tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah pengguna narkoba coba pakai. Pada Tahun 2014 BNN dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitbangkes UI) melakukan Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan di 17 provinsi sebagai sampling yaitu Sumut, Kepri, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Kalbar, Kaltim, Bali, Jatim, DI Yogyakarta, NTB, Sulsel, Sulut, Sultra, Maluku dan Papua menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalah guna narkoba di Indonesia dapat diuraikan berdasarkan jenis penyalahguna Coba Pakai pada Tahun 2008 sebesar 872,928 (26%), pada Tahun 2011 sebesar 1,159,649 (27%), dan Tahun 2014 sebesar 1,624,026 (39%). Teratur pakai pada Tahun 2008 sebesar 894,492 (27%), pada Tahun 2011 sebesar 1,910,295 (45%), dan pada Tahun 2014 sebesar 1,455,232 (37%).

Sedangkan pecandu non suntik pada Tahun 2008 sebesar 1,358,935 (40%), pada Tahun 2011 sebesar 1,134,358 (27%), dan pada Tahun 2014 sebesar 875,248 (23%). Pecandu Suntik pada Tahun 2008 sebesar 236,172 (7%), 70,031 (1%), 67,722 (1%). Sehingga total penyalahguna pada Tahun 2008 sebesar 3,362,527 (1,99%), Tahun 2011 sebesar 4,274,333 (2,23%), dan Tahun 2014 sebesar 4,022,228 (2,18%). Hal tersebut mengindikasikan masih lemahnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari seluruh penyalahgunaan tersebut sangat memerlukan layanan perawatan rehabilitasi, namun saat ini lembaga layanan perawatan rehabilitasi yang tersedia baru sejumlah 340 lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan 132 lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat dan rumah sakit/klinik swasta dengan total kapasitas layanan hanya 18.000 penyalah guna dan pecandu per tahunnya.

Jumlah penyalahguna berdasarkan penarikan sampel pertama relatif sama. Kelompok rentan penyalahgunaan narkoba adalah pekerja (35%), pelajar/mahasiswa (33%), dan pengangguran (32%). Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa beberapa peningkatan penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh karakteristik jenis pekerjaan. Pola peredarannya adalah *Face to face*, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke pusat peredaran narkoba, sistem tempel (istilah yang sering dipakai adalah “sistem ranjau”), dan sistem lempar lembing.

Ditinjau dari aspek peredaran gelap narkoba, kenaikan angka prevalensi penyalah guna narkoba sangat dipengaruhi oleh faktor kemudahan penyalah guna dan pecandu dalam memperoleh narkoba. Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkotika

dikarenakan Indonesia merupakan *great market* dan *good price*. dengan kebutuhan narkoba tertinggi di kawasan ASEAN (48%) menjadi sebab maraknya peredaran gelap narkoba (terutama ATS) dan NPS. Sebagai catatan, sampai dengan akhir Desember 2014 telah ditemukan sebanyak 35 jenis NPS di Indonesia dan 18 jenis diantaranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Pola peredaran gelap narkoba di Indonesia selalu berubah-ubah tergantung kondisi pengamanan yang ada. Narkoba ilegal dari luar negeri pada umumnya masuk ke Indonesia melalui Malaysia di bawah kendali jaringan sindikat internasional West Africa di Malaysia dan jaringan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pintu masuk narkoba kebanyakan melalui jalur pelabuhan laut dan sungai, serta perbatasan negara yang masih sangat minim pengawasan. Saat ini jalur darat dan udara, baik resmi maupun tidak resmi masih mudah ditembus untuk menyelundupkan narkoba, baik dengan atau tanpa keterlibatan oknum aparat

Modus operandi oleh jaringan sindikat yang memasukkan narkoba secara gelap di pelabuhan udara sangat bervariasi, bahkan diantaranya dapat melibatkan beberapa orang pelaku secara bersamaan melalui satu pintu atau berbagai pintu masuk.

Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba di Indonesia yang berhasil diungkap BNN mencapai 81 jaringan, nasional maupun internasional. Termasuk di dalamnya jaringan West Africa, Cina, Iran, Malaysia, dan India. Daya tarik finansial dari bisnis peredaran gelap narkoba mengakibatkan banyak warga

masyarakat yang terjerumus sebagai kurir jaringan sindikat peredaran gelap narkoba. Terhitung dalam kurun waktu antara tahun 2010 s.d. 2014 sebanyak 689 tersangka.

Banyaknya masyarakat yang telah terlibat penyalahgunaan narkoba $\pm$ 4 juta orang per tahun dan disitanya barang bukti narkoba dalam jumlah besar, maka Presiden RI menetapkan Indonesia dalam kondisi “darurat narkoba”.

Capaian Program P4GN dan Aspirasi Masyarakat

Terhadap kondisi perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia, Badan Narkotika Nasional terus meningkatkan upaya penyelamatan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara intensif dan ekstensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara *demand reduction* dan *supply reduction* berdasarkan prinsip “*common and share responsibility*”.

Keberhasilan pelaksanaan program P4GN diindikasikan dari tertahannya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 0,08% per tahun (periode 2008–2011) menjadi -0,02% per tahun (periode 2011–2014). Adapun beberapa capaian Program P4GN tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Demand Reduction

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di kalangan pelajar/mahasiswa,

pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, telah dilakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) P4GN secara masif melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media online, kesenian tradisional, dan tatap muka, serta media luar ruang dengan menitik-beratkan pada kerawanan penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja dan pelajar/mahasiswa. Selain itu, telah dibentuk tidak kurang dari 300.000 kader anti narkoba dan 6.928 Instansi tingkat pusat dan daerah telah diberikan advokasi dalam rangka pelaksanaan P4GN, dengan hasil 810 lebih lembaga telah menintegrasikan kebijakan P4GN Bidang Pencegahan

Telah dilakukan pemberdayaan masyarakat di lebih dari 13.000 lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di seluruh Indonesia dalam program menciptakan lingkungan bebas narkoba. Pemberdayaan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk membangun kesadaran, kepedulian, dan kemandirian masyarakat dalam menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sebagai implementasi prinsip *common and share responsibility* dalam penanganan permasalahan narkoba di Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2011 presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011–2015 sebagai perekat para stake holder untuk bersama menangani permasalahan narkoba. Menindak-

lanjuti Inpres tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan menginstruksikan kepada gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia agar memfasilitasi pelaksanaan Program P4GN di wilayahnya masing-masing, di antaranya melalui penerbitan kebijakan strategis serta pelaksanaan upaya-upaya konkret penanganan permasalahan narkoba. Sampai dengan pertengahan Tahun 2014, telah terdata 23 kementerian, 26 lembaga, 26 pemerintah provinsi, 42 pemerintah kabupaten, dan 27 pemerintah kota, serta 160 instansi swasta/keompok masyarakat/tokoh masyarakat/LSM yang berperan serta aktif dalam Bidang P4GN.

Sampai akhir tahun 2014 pula, terhitung sejumlah 389 masyarakat pedesaan yang telah beralih profesi menjadi petani tanaman alternatif seperti nilam, jabon, cabe, jagung, dan kopi dll. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan di Kampung Permata (Ambon) sampai dengan tahun 2014 yang telah beralih usaha dengan menjahit, salon, security catering dan lain-lain sejumlah 93 orang, Kampung Bonang sejumlah 94 orang, Kampung Bali sejumlah 104 orang, Kampung peninggalan Bendi sejumlah 12 orang, dan Kebon Singkong sejumlah 11 orang.

Sementara dalam upaya pemulihan penyalah guna dan pecandu narkoba, selama kurun waktu 2010–2014, telah direhabilitasi sebanyak 34.467 residen, baik melalui layanan rehabilitasi medis maupun sosial. Selain itu telah dilakukan

pula upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) terhadap lebih dari 1.100 lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat. BNN juga melakukan terobosan baru dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melalui program rehabilitasi dengan pendekatan konservasi alam sebagai upaya pemulihan dan resosialisasi.

Pada awal Tahun 2014 BNN melakukan penancangan “Tahun 2014 Sebagai Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba” sebagai momentum perubahan cara pandang masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penanganan penyalah guna dan pecandu narkoba. Dalam rangka menyukseskan program tersebut, dilakukan upaya sinergi program dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan seluruh instansi vertikal BNN, diantaranya melalui penambahan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang memberikan kemudahan bagi penyalah guna dan pecandu narkoba mengakses layanan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Upaya tersebut juga didukung dengan dikeluarkannya peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi di bulan Maret 2014. Implementasi dari peraturan bersama tersebut diantaranya dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk melakukan upaya penanganan rehabilitasi bagi

penyalah guna dan pecandu yang sedang dalam proses hukum. Pada tahun 2014 dibentuk 16 *pilot project* dengan target TAT 300 orang dan layanan rehabilitasi 120 orang. Pada bulan Oktober 2014 telah melaksanakan asesmen (TAT) terhadap 94 orang dan memberikan layanan rehabilitasi kepada 62 orang.

(2) Supply Reduction

Pemberantasan peredaran gelap narkoba bertujuan memutus rantai ketersediaan narkoba gelap dalam rangka menekan laju pertumbuhan angka prevalensi. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja BNN dalam aspek pemberantasan ini sangatlah besar. Hal tersebut tampak pada tingginya animo masyarakat dalam liputan pemberitaan media massa nasional setiap kali terjadi pengungkapan kasus narkoba.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir telah terjadi peningkatan hasil pengungkapan kasus dan tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba serta pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana narkoba. Hal tersebut ditunjukkan dengan terungkapnya 108.701 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 134.117 orang.

Kasus besar yang pernah diungkap oleh BNN pada tahun 2012 adalah penyelundupan satu kontainer berisi Narkotika Sintetis Golongan 1 berjenis ekstasi sebanyak 1.412.476 butir serta terungkapnya jaringan peredaran gelap ganja pada tahun 2014 sebesar 8,527 ton melalui penggunaan Informasi Teknologi (IT) Intelijen.

Adapun jaringan tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 54 jaringan nasional dan 27 jaringan internasional. Sementara hasil pengungkapan TPPU sebanyak 40 kasus dengan total nilai aset yang disita sebesar Rp 163,1 milyar.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terfokus pada 4 (empat) hal sebagai berikut :

Masyarakat Tidak Menyalahgunakan Narkoba

Coba pakai masih mengalami kenaikan, sedangkan teratur pakai, pecandu suntik dan non suntik mengalami penurunan.

Orang menggunakan narkoba berdasarkan hasil survey disebabkan oleh :

1. Rasa ingin Tahu
2. Pengaruh dari teman
3. Gaya hidup
4. Tidak tahan dengan tekanan pekerjaan

Masyarakat tidak terlibat Peredaran gelap narkoba

Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dan tersangka tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh BNN pada Tahun 2010-2014 sebanyak 689 kasus dengan jumlah tersangka 1.108 orang. Dari 689 kasus terdapat sebanyak 40 kasus TPPU dengan nilai uang sitaan sebesar Rp163.100.786.297,-. Adapun jumlah pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba dalam negeri sejumlah 54 jaringan, sedangkan jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba internasional sebanyak 27 jaringan.

Jumlah kasus narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan jenis kasus : Kultivasi sejumlah 13 kasus, produksi 136 kasus, distribusi 472 kasus, dan konsumsi 68 kasus. Sedangkan Jumlah kasus narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan peran : Kultivasi sejumlah 18 kasus, produksi 225 kasus, distribusi 770 kasus, dan konsumsi 115 kasus.

Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Pulih Dan Tidak Kembali

Potensi mantan pecandu narkoba yang hanya mengikuti rehabilitasi medis 90% kambuh kembali, sedangkan apabila sampai selesai program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berpotensi 60–70 % kambuh kembali dan yang sampai selesai mengikuti program pasca rehabilitasi berpotensi 40% kambuh kembali.

Pelayanan pecandu narkoba belum berjalan maksimal disebabkan :

1. Pecandu narkoba dan keluarganya belum mau memanfaatkan IPWL
2. Penegak hukum lebih mengutamakan pendekatan penjara daripada rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
3. Penempatan pecandu narkoba dipenjara masih disatukan dengan pengedar narkoba
4. Terbatasnya fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi

Pecandu tidak mau berhenti menggunakan narkoba pada umumnya disebabkan oleh :

1. Belum berfikir berhenti
2. Masih ragu
3. Tidak ada niat berhenti

4. Tidak punya biaya untuk rehabilitasi
5. Masih dalam kondisi bekerja sehingga tidak ada waktu
6. Belum diketahui oleh orang tua
7. Belum tahu cara untuk rehabilitasi.
8. Masih takut terhadap ancaman dari kelompok pengedar.

Jaringan Peredaran Gelap Narkoba Yang Dilumpuhkan

Jumlah jaringan peredaran gelap yang telah diungkap sejumlah 54 jaringan dan TPPU 40 kasus dari jumlah kasus tindak pidana narkoba sebanyak 689 kasus .

Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dan tersangka tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh BNN pada Tahun 2010–2014 sebanyak 689 kasus dengan jumlah tersangka 1.108 orang. Dari 689 kasus terdapat sebanyak 40 kasus TPPU dengan nilai uang sitaan sebesar Rp163.100.786.297,-. Adapun jumlah pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba dalam negeri sejumlah 54 jaringan, sedangkan jaringan sindikat narkoba dan prekursor narkoba internasional sebanyak 27 jaringan.

Peredaran gelap di Indonesia disebabkan mudahnya penyelundupan narkoba di Indonesia :

1. Geografis Indonesia yang memiliki banyak pintu-pintu masuk
2. Peralatan untuk monitor penyelundupan sangat terbatas.
3. Terbatasnya pos-pos pemantauan terutama tempat-tempat rawan.
4. Kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas.
5. Belum adanya sistem dan metode yang terintegrasi antar aparat pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi pintu-pintu masuk.

Jumlah pengungkapan TPPU masih kecil bila dibandingkan tindak pidana narkoba, hal ini disebabkan :

1. Jumlah kuantitas dan kualitas penyidik yang menangani TPPU masih sangat terbatas
2. Anggaran penyidikan TPPU belum memadai, padahal anggaran yang terbatas dapat diatasi dengan memanfaatkan hasil sitaan aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Aset-aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba di luar negeri belum tersentuh.
4. Belum adanya pedoman teknis pemanfaatan hasil sitaan aset yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi periode 2015–2019 yang mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong“, serta nawacita presiden yaitu perwujudan sistem penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain: a) mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama sumber-sumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun transnasional; b) mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba

melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa; dan c) menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna Narkoba dan Psikotropika.

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN adalah sebagai berikut:

2.1. Visi

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

2.2. Misi

“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”

2.3. Tujuan

Sebagai penjabaran visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika Nasional menetapkan tujuan:

“Peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis BNN dalam rangka mencapai tujuan di atas adalah :

“Terkendalnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba” dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu “Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,05% per tahun”.
IKU Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba

merupakan indikator komposit yang dipengaruhi secara dominan oleh IKU lainnya yaitu: laju angka penyalah guna coba pakai, indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN, jumlah mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali, serta jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap.

Perpustakaan BNN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sasaran pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Adapun arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (*demand side*); meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*); dan meningkatkan efektifitas pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*). Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui pelaksanaan P4GN di daerah; diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi; rehabilitasi pada korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba; dan pelaksanaan kegiatan intelijen narkoba.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BNN

Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional penanganan permasalahan Narkoba 2015–2019 dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan, maka ditetapkan arah kebijakan BNN periode 2015–2019 sebagai berikut :

- a. Penanganan permasalahan Narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
- b. Mengembangkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
- c. Penanganan jaringan sindikat narkoba dilakukan hingga tindak pidana pencucian uang.
- d. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan Narkoba.

Strategi

Strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan:

- a. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas.
- b. Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri.
- c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya K/L.
- d. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika dengan menjalin kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba.
- e. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan BNN.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran strategis BNN, dirumuskan regulasi yang

memadai sesuai tantangan global, regional, dan nasional. Kerangka regulasi diarahkan untuk: 1) penyediaan regulasi dari turunan undang-undang yang terkait dengan penanganan permasalahan narkoba; 2) penguatan kebijakan anti narkoba; 3) pelaksanaan integrasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba; 4) peningkatan keberdayaan masyarakat bidang P4GN; 5) penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba; 6) peningkatan kerjasama penegakan hukum tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika serta pengelolaan aset hasil sitaan tindak pidana narkotika.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan kepala, termasuk dalam rangka sinkronisasi dan integrasi penyelenggaraan pembangunan berwawasan anti narkoba.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis di bidang P4GN, pergeseran dalam wacana pengelolaan pemerintahan (*governance issues*), serta prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan efisien).

Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut, BNN akan membentuk pemerintahan yang efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*), menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan

mekanisme koordinasi (secara horisontal dan vertikal) dalam menjalankan program Renstra BNN 2015–2019.

Kerangka kelembagaan terdiri dari: 1) sinkronisasi nomenklatur kelembagaan dengan program P4GN; 2) penguatan kebijakan anti narkoba; 3) penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan P4GN; 4) penguatan *business process* BNN yang meliputi pembenahan SDM, pembenahan manajemen, regulasi, dan informasi P4GN; 5) penguatan peningkatan akses dan layanan rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkoba; 6) penguatan sinergitas pembangunan berwawasan anti narkoba, termasuk Penguatan Panti Terapi dan Rehabilitasi Pemerintah dan Komponen Masyarakat; dan 7) penguatan program-program prioritas P4GN.

Pembentukan Instansi Vertikal BNN

No.	KERANGKA KELEMBAGAAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	BNNP	-	-	1	-	-
2.	BNNK/Kota	29	29	29	29	29

Unit Pelaksana Teknis BNN

No.	KERANGKA KELEMBAGAAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Balai Rehabilitasi BNN	-	2	1	1	1
2.	Balai Laboratorium Narkoba BNN	-	1	1	1	1

Penambahan Tugas dan Fungsi Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota

No.	KERANGKA KELEMBAGAAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bidang Rehabilitasi di BNNP	33	-	1	-	-
2.	Seksi Rehabilitasi di BNNK/Kota	129	29	29	29	29

Jumlah Pegawai BNN

No.	KERANGKA KELEMBAGAAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pegawai BNN	6.672	9.625	12.578	15.531	18.484

Pengembangan Pegawai

No.	KERANGKA KELEMBAGAAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Diklat Pim	5	15	20	25	30
2.	Diklat Teknis	95	332	444	684	854
3.	Diklat Fungsional	80	240	500	720	960
4.	Diklat Bang Polri	12	22	27	30	44

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

Dengan memperhatikan RPJMN 2015–2019, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disusunlah sasaran kinerja beserta indikator dan targetnya berikut kerangka pendanaan program/kegiatan 2015–2019. BNN memiliki 2 (dua) buah program, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN (program generik) dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (program teknis).

4.1. Target Kinerja

Target kinerja sasaran program dan kegiatan akan diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Target kinerja menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2015–2019.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN adalah:

- a. Meningkatkan tata kelola organisasi yang profesional dengan indikator pencapaian sasaran:
 - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi: “70”
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja: “B”
 - Nilai Kinerja Anggaran: “88”
 - Opini Laporan Keuangan BNN : WTP

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan perencanaan program dan kegiatan dengan indikator pencapaian sasaran: Persentase unit kerja yang memperoleh nilai kinerja anggaran kategori “baik” sebesar 90%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN.

- 2) Layanan pengembangan organisasi, tata laksana dan urusan kepegawaian dengan indikator pencapaian sasaran:
 - a) Persentase ketepatan waktu (sesuai dengan penetapan kinerja yang telah disahkan) penerbitan dokumen pengembangan organisasi dan tata laksana (Perka dan SOP) sebesar 90%.
 - b) Indeks kepuasan layanan kepegawaian sebesar 70%.Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia.

- 3) Layanan administrasi keuangan dengan indikator pencapaian sasaran:
- a) Persentase satuan kerja yg tepat waktu menyelesaikan laporan keuangan sesuai prosedur pembukuan & SAP sebesar 100%.
 - b) Indeks kepuasan layanan penggajian sebesar 5 (Skala 5). Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.
- 4) Layanan urusan umum dengan indikator pencapaian sasaran: Indeks kepuasan layanan umum sebesar 80 (skala 100). Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana.
- 5) Layanan penyediaan data dan informasi dengan indikator pencapaian sasaran: Indeks layanan penyediaan data dan informasi sebesar 9. Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN.
- 6) Layanan pengujian narkoba dengan indikator pencapaian sasaran: Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba BNN sebesar 88,0. Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba.
- 7) Layanan pendidikan dan pelatihan aparatur dengan indikator pencapaian sasaran:

a) Indeks kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN sebesar 5.

b) Persentase Pegawai BNN yang Lulus Pendidikan dan Latihan sebesar 90%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan.

b. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif dengan indikator pencapaian sasaran: Persentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan): 100%

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

1) Layanan konsultasi tata kelola kinerja dan keuangan dengan indikator pencapaian sasaran:

a) Persentase satuan kerja di wilayah I yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), sebesar 100%.

b) Persentase satuan kerja di wilayah II yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), sebesar 100%.

c) Persentase satuan kerja di wilayah III yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), sebesar 100%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja.

2) Layanan penegakan disiplin dan kode etik pegawai dengan indikator pencapaian sasaran:

- a) Persentase aparatur negara di wilayah I yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik sebesar 100%.
- b) Persentase aparatur negara di wilayah II yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik sebesar 100%.
- c) Persentase aparatur negara di wilayah III yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik sebesar 100%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Sasaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah:

- a. Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dengan indikator pencapaian sasaran: Laju angka penyalah guna narkoba narkoba coba pakai sebesar 9,75%.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi P4GN kepada keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat dengan indikator pencapaian sasaran: Tingkat efektivitas informasi P4GN yang disampaikan sebesar 75%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi P4GN.

2) Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada institusi pemerintah, institusi swasta, institusi pendidikan, dan kelompok masyarakat dengan indikator pencapaian sasaran:

- a) Jumlah institusi pemerintah dan swasta yang mengimplementasikan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba sebesar sebanyak 240 institusi.
- b) Jumlah kelompok masyarakat dan institusi pendidikan yang mengimplementasikan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba sebesar sebanyak 555.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi.

b. Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN dengan indikator pencapaian sasaran:

- Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN sebesar 30.
- Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan P4GN sebesar 30.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

- 1) Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di instansi pemerintah dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba sebanyak 344 instansi.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.

- 2) Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di kalangan dunia usaha/swasta dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah institusi dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba sebanyak 344 institusi. Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.
- 3) Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah desa / kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba sebanyak 208 desa/kelurahan.
- 4) Program pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba sebanyak 138 lembaga.
- 5) Program pemberdayaan anti narkoba di kawasan atau wilayah rawan dengan indikator pencapaian sasaran:
 - a) Jumlah mantan petani/penanam ganja yang beralih profesi ke legal produktif sebanyak 720 orang.
 - b) Jumlah mantan pengedar/penjual ganja yang beralih profesi sebanyak 301 orang.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif.

- c. Meningkatnya mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi sebanyak 76.000 orang.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah yang memperoleh peningkatan kemampuan dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah yang menghasilkan mantan penyalah guna dan pecandu narkoba tidak kambuh kembali sebanyak 746 lembaga.
- 2) Penyalah guna, pecandu, dan/ korban penyalah guna yang memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah penyalah guna, pecandu, dan/ korban penyalah guna yang memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan sebanyak 21.200 orang.
Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.
- 3) Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat yang memperoleh peningkatan kemampuan dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial milik komponen masyarakat yang menghasilkan mantan pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba tidak kambuh kembali sebanyak 444 lembaga.
Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.
- 4) Lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang memperoleh penguatan dengan indikator

pencapaian: Persentase lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang menyelenggarakan program pascarehabilitasi sebesar 30%.

- 5) Mantan penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu narkotika yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi dengan indikator pencapaian: Jumlah mantan penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu narkotika yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi sebanyak 73.313 orang. Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pascarehabilitasi Pecandu dan/atau Penyalah Guna Narkoba.
- 6) Layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik BNN dengan indikator pencapaian: Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai rehabilitasi milik BNN sebesar 2,3.
- 7) Korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan sosial di balai rehabilitasi BNN dengan indikator pencapaian: Jumlah korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan sosial di Balai Besar Rehabilitasi BNN, Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah, dan Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka sebanyak 5.000 orang. Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba.

d. Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dengan indikator pencapaian sasaran:

- Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang terungkap sebanyak 122 jaringan.
- Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba sebesar 100%.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi jaringan sindikat tindak pidana narkoba dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah informasi jaringan sindikat tindak pidana narkoba sebanyak 287 informasi jaringan.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi.

- 2) Kasus tindak pidana narkoba yang terungkap dan terselesaikan dengan indikator pencapaian sasaran:

- a) Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang terungkap sebanyak 5.264 kasus.
- b) Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P-21 sebanyak 1.772 berkas perkara.

- 3) Lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah titik tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan sebanyak 10 titik.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba.

4) Kasus tindak pidana prekursor narkotika dan psikotropika yang terungkap dan terselesaikan dengan indikator pencapaian sasaran:

- a) Jumlah kasus tindak pidana prekursor narkotika yang terungkap sebanyak 50 kasus.
- b) Jumlah rekomendasi ijin atas ekspor-impor prekursor narkotika sebanyak 28 rekomendasi.
- c) Jumlah kasus tindak pidana prekursor narkotika yang P-21 sebanyak 95 berkas perkara.
- d) Persentase industri farmasi yang tidak melakukan penyimpangan distribusi psikotropika sebesar 32%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor.

5) Kasus tindak pidana narkotika di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas wilayah Indonesia yang terungkap dan terselesaikan dengan indikator pencapaian sasaran:

- a) Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia sebanyak 124 kasus.
- b) Jumlah kasus tindak pidana narkotika di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21 sebanyak 286 berkas perkara.

6) Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang ditangkap dengan indikator pencapaian sasaran: Persentase

tersangka dalam DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang ditangkap sebesar 80%.

- 7) Tersangka tindak pidana narkoba yang disidik asetnya terkait hasil tindak pidana narkoba dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah tersangka tindak pidana narkoba yang disidik asetnya terkait hasil tindak pidana narkoba sebanyak 93 orang.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika.

- 8) Layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika dengan indikator pencapaian: Indeks layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika dan presursor narkotika sebesar 85.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.

- e. Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN dengan indikator pencapaian sasaran:

- Indeks layanan hukum bidang P4GN sebesar 4.
- Tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri sebesar 80%.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

- 1) Produk hukum di bidang P4GN dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah produk hukum yang selesai disusun sebanyak 33 rancangan.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum.

- 2) Layanan bantuan hukum di Bidang P4GN dengan indikator pencapaian sasaran:

- a) Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan sebesar 27 kasus.

- b) Indeks kepuasan pelayanan hukum sebesar 4.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum.

- 3) Layanan kerja sama nasional, bilateral, regional, dan internasional dengan indikator pencapaian sasaran: Persentase kerjasama yang berjalan sesuai nota kesepahaman sebesar 80%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan proram dan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis BNN periode 2015–2019 diestimasikan sebesar Rp 8,76 triliun dengan rincian Rp 1,40 triliun (tahun 2015); Rp 1,58 triliun (tahun 2016); Rp 1,74 triliun (tahun 2017); Rp 1,91 triliun (tahun 2018); dan Rp 2,11 triliun (tahun 2019). Sumber pendanaan sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BNN mengefektifkan fungsi alokasi anggaran dengan prioritas peruntukan bagi pelaksanaan P4GN oleh instansi vertikal dalam rangka optimalisasi pemenuhan layanan publik bidang P4GN.

Perpustakaan BNN

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2015–2019 ini bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerjanya akan dioperasionalkan dalam program/kegiatan BNN seluruh unit kerja di lima tahun mendatang sesuai arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja setiap unit kerja setiap tahunnya.

Renstra ini juga akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode lima tahunan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

- **Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan Narkotika Nasional**
- **Matrik Kerangka Regulasi**

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

NO	SASARAN LEMBAGA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANG GUNG LAYAN
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Tertundahnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba	Definisi Operasional: Perubahan rasio jumlah penyalah guna narkoba terhadap populasi penduduk yang berpotensi menyalahgunakan narkoba (usia 10-59 tahun) pada suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba merupakan indikator komposit yang dipengaruhi secara dominan oleh indikator-indikator: laju angka penyalah guna coba pakai, indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN, jumlah mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi dan jumlah jenjang tindak lanjut pelayanan narkoba yang terungkap. Prosedur Pengukuran: Pengukuran dilakukan melalui survey/pendirian prevalensi penyalahgunaan narkoba setiap tahun. Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba diperoleh dengan membandingkan angka prevalensi pada tahun ke-n dengan tahun n-1.	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	1,403,156	1,586,335	1,744,969	1,919,465	2,111,413		
2.	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap	Laju angka penyalah guna narkoba coba pakai	Definisi Operasional: Upaya meningkatkan kerahanan diri dan organisasi untuk memastikan ketanggungan hidup sehat dan penyalahgunaan narkoba.	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	78,137	78,137	85,950	94,546	104,000	Deputi Bidang Pencegahan

NO	SASARAN LEMBAGA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	narkoba		Prosedur Pengukuran: Hasil capaian mengacu pada prosentase coba pakai narkoba pada setiap tahun selama 2015-2019. Prosentase ini adalah angka dari hasil penelitian BNN.												
3.	Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN	Definisi Operasional: Akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat: masyarakat dunia pendidikan, masyarakat rawan & masyarakat kelompok rentan yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sedian narkoba Prosedur Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing masyarakat kemudian dilakukan interval tingkatan, yaitu nilai total dibagi 3 : 1/3 nilai terendah 1-33% (indeks rendah), 1/3 nilai tengah 34-66% (indeks sedang), 1/3 nilai tinggi 67-99% (indeks tinggi) dan nilai lebih dari 100% maka indeks lebih berpartisipasi.	10	15	20	25	30	75.527	75.527	83.080	91.387	100.526	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
		Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan P4GN	Definisi Operasional: Akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta instansi pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, pemangku kepentingan yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sedian narkoba	10	15	20	25	30							

NO	SASARAN LEMBAGA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA/ PENANGGUNG JAWAB
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Prosedur Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemunduran P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing stakeholder kemudian dilakukan interval tingkatan, yaitu nilai total dibagi 3 : 1/3 nilai terendah 1-33% (indeks rendah), 1/3 nilai tengah 34-66% (indeks sedang), 1/3 nilai tinggi 67-99% (indeks tinggi) dan nilai lebih dari 100% maka indeks lebih berpartisipasi.												
4.	Meningkatnya mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali	Jumlah mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi	Definisi Operasional: Adalah mantan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba yang tidak lagi menggunakan narkoba selama 6 bulan setelah selesai menjalani program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat Prosedur Pengukuran: Melalui program pendampingan mantan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba setelah 6 bulan selesai menjalani rehabilitasi atau pascarehabilitasi dan diharapkan tidak menggunakan narkoba kembali sejumlah 40% dari total mantan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba yang selesai menjalani rehabilitasi saja serta 60% dari total mantan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba yang mengikuti program pascarehabilitasi. Pengukuran pencapaian indikator tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan, melainkan pada tahun berikutnya		16.000 Orang	18.000 Orang	20.000 Orang	22.000 Orang	529.321	598.965	658.862	724.748	797.223	Depati Bidang Rehabilitasi	

NO	SASARAN LEMBAGA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.	Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap	Definisi Operasional: Jaringan sindikat kejahatan narkotika adalah individu-individu pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terorganisir/terstruktur dengan peran antara lain pemilik dana, produsen, penjual, pengendali, kurir, dan pengedar yang diindikasikan melalui hasil pemetaan dan/atau hasil analisis keterkaitan peran antar pelaku TPPU narkotika dan prekursor narkotika yang diperoleh melalui pengembangan penyidikan beberapa kasus. Prosedur Pengukuran: Cara mengukur keberhasilan adalah dengan mengakumulasi jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang teridentifikasi melalui pengungkapan sebagian besar peran pelaku.		20 Jan	22 Jan	24 Jan	27 Jan	29 Jan	170,763	150,763	165,839	182,423	200,666	Deputi Bidang Pemberantasan
		Persentase penyelesaian penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika	Definisi Operasional: Perbandingan antara jumlah penyidikan aset (TPPU) tersangka tindak pidana narkoba hasil TPPU Narkotika yang sedang ditangani dengan yang dinyatakan selesai (P-21) Prosedur Pengukuran: Jumlah aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor yang dinyatakan selesai (P-21)		100%	100%	100%	100%	100%						

Matrik Kinerja dan Pendanaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Definisi Operasional: Melaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi BNN secara mandiri melalui PMPRB dengan menilai upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN dalam menjalankan tugas fungsi, dan wewenangnya. Prosedur Pengukuran: Dengan melakukan Penilaian Mandiri terhadap dua komponen yaitu: a. Pengukit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh BNN dalam menjalankan fungsinya. b. Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengukit Hal tersebut dilakukan dengan Aplikasi PMPRB sehingga memudahkan BNN dalam menyediakan Informasi mengenai perkembangan pelaksanaan R.B dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan serta menyediakan data/informasi bagi Kementerian PAN & RB dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi	45	50	55	60	65	70	539,463	672,998	740,298	814,328	895,761	Sekretariat Utama

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai Akuntabilitas Kinerja a BNN	Definisi Operasional: Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN merupakan Nilai yang diberikan oleh Kempan RB kepada BNN terhadap capaian kinerja atas target Indikator Kinerja dan capaian keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Prosedur Pengukuran: 1. Satuan kerja menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan target kinerja LKIP 2. Unit kerja Eselon I menyusun LKIP berdasarkan capaian kinerja LKIP. Oleh satuan kerja yang capaian keberhasilannya dihubungkan dengan target IKP (Indikator Kinerja Program) pada tingkat Eselon I. 3. Pada tahap akhir LKIP Badan disusun berdasarkan capaian kinerja LKIP oleh unit kerja Eselon I yang capaian keberhasilannya dihubungkan dengan target IKSS (Indikator Kinerja Sasaran Strategis) pada tingkat Kementerian/Lembaga atau tingkat BNN yang kemudian disampaikan	CC	CC	B	B	B	B						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam jutaan Rupiah)					UNIT KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				kepada Kementerian RB untuk dievaluasi dan diberikan penilaian.												
			Nilai Kinerja Anggaran BNN	Definisi Operasional: Kinerja anggaran yang dinilai meliputi: a. Aspek implementasi dan b. Aspek manfaat (berdasarkan Nomor 249/PMK.02/2011/Tp/ 28 Desember 2011) Prosedur Pengukuran: Nilai akumulatif dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja sub sektor, satker hingga menjadi capaian kinerja BNN yang pengukurannya terdiri dari : 1. Aspek Implementasi (bobot 66,7%) a. Penyerapan sebesar 9,7% b. Konsistensi 18,2% c. Capaian Output 43,5% d. Efisiensi 28,6% 2. Aspek manfaat (bobot 33,3%) Aspek Manfaat merupakan aspek yang mengukur perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan /atau pemaungku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai	82,23	84	85	86	87	88						

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGG UNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Opini Laporan Keuangan BNN	Definisi Operasional: Opini audit atas Laporan Keuangan yang diterbitkan BPK RI Prosedur Pengukuran: Berdasarkan hasil akhir audit/pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang dilakukan BPK RI setiap tahun anggaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Layanan perencanaan program dan kegiatan	Persentase unit kerja yang memperoleh nilai kinerja anggaran kategori "baik"	Definisi Operasional: 1. Unit kerja yang dimaksud adalah seluruh unit kerja yang telah terbentuk 2. Kinerja anggaranyang dinilai meliputi : a. Aspek implementasi dan b. aspek manfaat (berdasarkan Nomor 249/PMK 02/2011 Tgl 28 Desember 2011) Prosedur Pengukuran: Nilai akumulatif dari bobot capaian yang terdiri dari : 1. Aspek Implementasi (bobot 66,7%): a. Penyerapan sebesar 9,7% b. Konsistensi 18,2% c. Capaian Output 43,5% d. Efisiensi 28,6% 2. Aspek manfaat (bobot 33,3%)	N/A	75%	77%	80%	85%	90%	36,941	36,941	40,635	44,699	49,169	Biro Perencanaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pengembangan Organisasi, Tata laksana, dan Sumber Daya Manusia	Layanan pengembangan organisasi, tata laksana dan urusan kepegawaian	Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen pengembangan organisasi dan tata laksana	Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata laksana yang diselesaikan pada setiap tahun selama 2015-2019 Prosedur Pengukuran: Hasil capaian mengacu pada presentase ketepatan waktu penerbitan dokumen pengembangan dan tata laksana yang diselesaikan pada setiap tahun selama 2015-2019	N/A	80%	85%	85%	90%	90%	12,412	12,412	13,653	15,019	16,520	Biro Kepegawaian
			Indeks kepuasan layanan kepegawaian	Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian dalam tingkat kepuasan pegawai BNN dalam memperoleh pelayanan kepegawaian dari aparat penyelenggara pelayanan kepegawaian di BNN dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan yang terpenuhi Prosedur Pengukuran: Dengan melakukan survey kepada pegawai BNN melalui aplikasi Simpeg BNN tentang tingkat kepuasan layanan kepegawaian dengan skala Linkert (0-100)	N/A	30	40	50	60	70						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Layanan administrasi keuangan	Persentase satuan kerja yg tepat waktu menyelesaikan laporan keuangan sesuai prosedur pembukuan & SAP	Definisi Operasional: - Penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban seluruh satuan kerja di BNN atas pelaksanaan APBN berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK secara berjenjang. - Aspek yang dinilai meliputi : - Aspek tepat waktu; - Aspek kelengkapan; dan - Aspek Kesesuaian dengan SAP berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, PMK No. 113/PMK/05/2013 dan Peraturan Perbendaharaan No. PER-57/PB/2013) Prosedur Pengukuran: - Ketepatan waktu sebesar 100%. - Kelengkapan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 100%.		100%	100%	100%	100%	100%	287.774	326.783	359.462	395.408	434.949	Biro Keuangan
			Indeks kepuasan layanan penggalangan	Definisi Operasional: Indeks Kepuasan layanan Penggalangan adalah Tingkat Kepuasan Pegawai di lingkungan BNN dalam memperoleh pelayanan, data dan informasi terkait dengan layanan penggalangan di lingkungan BNN		4	4	5	5	5						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Prosedur Pengukuran: Dengancara mengukur secara kuantitatif atas pendapat Pegawai dilingkungan BNN yang telah memperoleh pelayanan, data dan informasi terkait pelayanan penggalan dan bag. Lakgar Biro Keuangan BNN												
	Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Layanan urusan umum	Indeks kepuasan layanan umum	Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Layanan Umum adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan data dan informasi dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BNN dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Prosedur Pengukuran: Dengancara mengukur secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat yang telah memperoleh pelayanan data dan informasi dari BNN.	N/A	60	65	70	75	80	163,423	214,770	236,247	259,871	285,858	Biro Umum
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	Perseentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)	Definisi Operasional: Akuntabel memiliki pengertian: - Satuan kerja yang tidak memiliki temuan. - Satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi atas temuan audit keuangan BPK RI, audit kinerja BPK RI, dan audit internal BNN.	N/A	60%	70%	80%	90%	100%	7,166	7,166	7,883	8,671	9,538	Inspektoriat Utama

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Prosedur Pengukuran: - Dengancara mengukur persentase satuan kerja di wilayah I, II, dan III yang tidak memiliki temuan audit. - Mengukur persentase satuan kerja di wilayah I, II, dan III yang telah menindaklanjuti temuan audit keuangan BPK RI, audit kinerja BPK RI, dan audit Itama BNN.												
	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Layanan konsultasi rata kelola kinerja dan keuangan di wilayah I	Persentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)	Definisi Operasional: Akuntabel memiliki pengertian: - Satu unit kerja yang tidak memiliki temuan. - Satu unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi atas temuan audit keuangan BPK RI, audit kinerja BPK RI, dan audit Itama BNN. Prosedur Pengukuran: - Dengancara mengukur persentase satuan kerja di wilayah I yang tidak memiliki temuan audit. - Mengukur persentase satuan kerja di wilayah I yang telah menindaklanjuti temuan audit keuangan BPK RI, audit kinerja BPK RI, dan audit Itama BNN.	N/A	60%	70%	80%	90%	100%	2,385	2,385	2,624	2,886	3,175	Inspektoriat I

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET						ALOKASI (Dalam jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGG UNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Layanan pengakuan disiplin dan kode etik pegawai di wilayah I	Penentase aparatur negara yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik	Definisi Operasional: Pegawai BNN di wilayah I yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik Prosedur Pengukuran: Dengan cara mengukur penentase asatur Negara di lingkungan BNN (di wilayah I) yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik	N/A	60%	70%	80%	90%	100%							
		Layanan konsultasi tata kelola kinerja dan keuangan di wilayah II	Penentase satuan kerja yang pengelolaan kinerja dan keuangannya akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan)	Definisi Operasional: Akuntabel memiliki pengertian: - Satuan kerja yang tidak memiliki temuan - Satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI, audit kinerja BPK RI, dan audit internal BNN Prosedur Pengukuran: - Dengan cara mengukur penentase satuan kerja di wilayah II yang tak memiliki temuan audit. - Mengukur penentase satuan kerja di wilayah II yang telah menindaklanjuti temuan audit keuangan BPK RI, audit kinerja BPK RI dan audit internal BNN	N/A	60%	70%	80%	90%	100%		2.405	2.405	2.645	2.910	3.201	Inspektorat II
		Layanan pengakuan disiplin dan kode etik pegawai di wilayah II	Penentase aparatur negara yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik	Definisi Operasional: Pegawai BNN di wilayah II yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik	N/A	60%	70%	80%	90%	100%							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Ratusan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Prosedur Pengukuran: Dengan cara mengukur persentase aparaturnya di lingkungan BNN (di wilayah II) yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik												
				Definisi Operasional: Aparaturnya memiliki persentase: - Satuan kerja yang tidak memiliki teman; - Satuan kerja yang meniadakan/janti temuan rekomendasi temuan audit kinerja BPK RI, dan audit kinerja BPK RI, dan audit Internal BNN.	N/A	60%	70%	80%	90%	100%	2.376	2.376	2.614	2.875	3.163	Inspektoral III
				Prosedur Pengukuran: - Dengan cara mengukur persentase satuan kerja di wilayah III yang tidak memiliki temuan audit. - Mengukur persentase satuan kerja di wilayah III yang telah temuan audit keuangan BPK RI audit kinerja BPK RI dan audit Internal BNN.												
				Definisi Operasional: Pegawai BNN di wilayah III yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik	N/A	60%	70%	80%	90%	100%						
				Prosedur Pengukuran: Dengan cara mengukur persentase aparaturnya di lingkungan BNN (di wilayah II) yang mematuhi peraturan disiplin dan kode etik												

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Penyenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi PAGN	Layanan penyediaan data dan informasi	Indeks layanan penyediaan data dan informasi	Definisi Operasional: Indeks Layanan Data dan Informasi adalah tingkat kepuasan pengguna data dan informasi terhadap layanan data dan informasi yang disediakan oleh Poldatim. Prosedur Pengukuran: Pengukuran dilakukan dengan cara survei kepuasan pengguna layanan data dan informasi menggunakan kuisioner. Pengukuran dibagi 2 (dua) yaitu: Pengukuran kepuasan terhadap produk layanan dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan.	N/A	5	6	7	8	9	12,706	55,886	61,475	67,022	74,385	Posit PenelitianD an dan Informai
	Pembiayaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba	Layanan pengujian narkoba	Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba BNN	Definisi Operasional: Mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pengujian sample narkoba yang diselenggarakan oleh Balai Lab Uji Narkoba BNN Prosedur Pengukuran: - Melakukan pengukuran dengan menggunakan kuisioner kepuasan yang dibagikan kepada para pelanggan - Menghitung Besarnya Skor Skala Sikap Pelanggan Terhadap Pelayanan Pada Kuisioner - Menghitung Indeks Sesuai Dengan Hasil Perhitungan Skor	N/A	80,4	82,0	84,0	86,0	88,0	6,737	6,737	7,411	8,152	8,967	Balai Laboratoriu m Narkoba

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Bimbingan dan Pengkondisian Pendidikan dan Pelatihan	Layanan pendidikan dan pelatihan aparat	Indeks kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN	Definisi Operasional: Indeks kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah ukuran kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di Balai Diklat BNN Prosedur Pengukuran: Pengukuran dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada peserta diklat tentang kualitas penyelenggaraan diklat. Kualitas penyelenggaraan diklat diukur dengan menggunakan skala Likert (1-5)	N/A	3	3	3	4	5	12.203	12.203	13.533	14.886	16.275	Balai Pendidikan dan Pelatihan
				Definisi Operasional: Pegawai dinyatakan lulus apabila telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam pendidikan dan pelatihan Prosedur Pengukuran: Pengukuran dilakukan dengan cara membagi total pegawai BNN yang lulus pendidikan dan pelatihan dengan total pegawai BNN yang mengikuti seluruh pendidikan dan pelatihan.	N/A											

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
II	Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Laju angka penyalah guna narkoba cobapakai	Definisi Operasional: Upaya meningkatkan ketahanan diri dan organisasi untuk memastikan kelangsungan hidup sehat dari penyalahgunaan narkoba. Prosedur Pengukuran: Hasil capaian mengacu pada prosentase cobapakai narkoba pada setiap tahun selama 2015-2019. Prosentase ini adalah angka dari hasil penelitian BNN.		9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	78,137	78,137	85,950	94,546	104,000	Deputi Bidang Pencegahan
	Penyelenggaraan Diseminasi In ormasi P4GN	Informasi P4GN kepada keluarga	Tingkat efektivitas informasi P4GN yang disampaikan	Definisi Operasional: Efektivitas in ormasi P4GN yang disampaikan melalui media elektronik dan non elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah seberapa besar tingkat pemahaman dan respon positif target sasaran terhadap pesan/informasi P4GN yang disampaikan melalui media elektronik maupun non elektronik. Prosedur Pengukuran: Hasil capaian setiap tahun diukur melalui kuesioner dan wawancara mendalam (<i>in-depth interview</i>)	N/A	55%	60%	65%	70%	75%	51,081	51,081	56,189	61,808	67,989	Direktorat Diseminasi Informatika
		In ormasi P4GN kepada pelajar/mahasiswa			N/A	55%	60%	65%	70%	75%						
		Informasi P4GN kepada pekerja			N/A	55%	60%	65%	70%	75%						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Ratusan Rupiah)					UNIT UKURAN PENGUKURAN JANGKA JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					N/A	55%	60%	65%	70%	75%						
	Penyelenggaraan Advokasi	Informasi PAGN kepada kelompok masyarakat	Jumlah institusi pemerintah dan swasta yang mengimplementasikan Pengembangan Anti Narkoba	Definisi Operasional: Institusi pemerintah dan swasta yang mengintegrasikan sumber daya yang dimilikinya dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Prosedur Pengukuran: Hasil capaian setiap tahun ditukur melalui monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dan daerah dengan kriteria penilaian yang meliputi aspek (keabsahan, keakuratan, kesambungan), penerapan di masyarakat, serta kemajuan (inovasi) dari pihak-pihak yang telah diadvokasi.	N/A	180 Insti tusi	180 Insti tusi	198 Insti tusi	218 Insti tusi	240 Insti tusi	27.056	27.056	29.761	32.738	36.011	Direktorat Advokat
		Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada institusi pemerintah dan swasta	Jumlah kelompok masyarakat dan institusi pendidikan yang mengimplementasi kan Pembangunan Anti Narkoba	Definisi Operasional: Kelompok masyarakat dan institusi pendidikan yang mengintegrasikan sumber daya yang dimilikinya dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	N/A	417 Pok mas/ Insti tusi	417 Pok mas/ Insti tusi	459 Pok mas/ Insti tusi	505 Pok mas/ Insti tusi	555 Pok mas/ Insti tusi						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Prosedur Pengukuran: Hasil capaian setiap tahun diukur melalui monitoring dan evaluasi di tingkat pusat dan daerah dengan kriteria penilaian yang meliputi: aspek dukungan, tindak lanjut (kesinambungan), penerapan di masyarakat, serta kemajuan (inovasi) dari pihak-pihak yang telah diadvokasi.												
	Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN	Definisi Operasional: Akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat, masyarakat dunia pendidikan, masyarakat rawan & masyarakat kelompok rentan yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengembangan permintaan narkotika dan pasokan sediaan narkotika Prosedur Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing masyarakat kemudian dilakukan interval tingkatan, yaitu nilai total dibagi 3 : 1/3 nilai terendah 1-33% (indeks rendah), 1/3 nilai tengah 34-66% (indeks sedang), 1/3 nilai tertinggi 67-99% (indeks tinggi) dan nilai lebih dari 100% maka indeks lebih berpartisipasi.	N/A	10	15	20	25	30	75,527	75,527	83,080	91,387	100,526	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERAJAAN PENGANGKUTAN JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan P4GN	Definisi Operasional: Akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta instansi pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat pemangku kepentingan yang terkait dalam (input, output & outcome) dari P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba Prosedur Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing stakeholder kemudian dilakukan interval pengkajian, yaitu nilai total dibagi 3 : 1/3 nilai terendah 1-33% (indeks rendah), 1/3 nilai tengah 34-66% (indeks sedang), 1/3 nilai tinggi 67-99% (indeks tinggi) dan nilai lebih dari 100% maka indeks lebih berpartisipasi.	N/A	10	15	20	25	30						
	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Program Pemberdayaan Pengikat Anti Narkoba di instansi pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba	Definisi Operasional: Jumlah instansi pemerintah (K/L, BUMN, Pemda, TNI/Polri) yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkoba dan pasokan sediaan narkoba	N/A		86 Instansi	172 Instansi	256 Instansi	344 Instansi	62,609	62,609	68.870	75,757	83.333	Direktorat Peran Serta Masyarakat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGG UNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Metode Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing instansi pemerintah (K/L, BUMN, Pemda, TNI/Polri) kemudian dilakukan interval tingkatan, yaitu nilai total dibagi 3 : 1/3 nilai terendah (jumlah rendah), 1/3 nilai tengah (jumlah sedang), 1/3 nilai tertinggi (jumlah tinggi) dan nilai lebih dari total maka jumlah lebih berpartisipasi												
	Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkotika di dunia usaha/swasta	Jumlah dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkotika	Definisi Operasional: Jumlah dunia usaha / swasta (perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil, perusahaan mikro, wirausaha) yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkotika dan pasokan sediaan narkotika Metode Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing jumlah dunia usaha / swasta (perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil, perusahaan mikro, wirausaha) yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN, kemudian dilakukan interval tingkatan, yaitu nilai total	N/A	86 Instansi	172 Instansi	256 Instansi	344 Instansi								

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				dibagi 3 : 1/3 nilai terendah (jumlah rendah), 1/3 nilai tengah (jumlah sedang), 1/3 nilai tinggi (jumlah tinggi) dan nilai lebih dari total maka indeks lebih berpartisipasi												
		Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkotika di lingkungan masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkotika	Definisi Operasional: Jumlah desa/ kelurahan, LSM, dan Komunitas yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkotika dan pasokan sediaan narkotika Metode Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output & outcome) dari masing-masing jumlah desa/ kelurahan, LSM, dan Komunitas yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN, kemudian dilakukan interval tingkatan, yaitu nilai total dibagi 3 : 1/3 nilai terendah (prosentase rendah), 1/3 nilai tengah (prosentase sedang), 1/3 nilai tinggi (prosentase tinggi)	N/A		103 Desa/ Kel	138 Desa/ Kel	173 Desa/ Kel	208 Desa/ Kel						
		Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkotika di lingkungan pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkotika	Definisi Operasional: Jumlah lembaga pendidikan (input, output & outcome) dalam P4GN berdaya guna & berhasil guna memberikan dampak positif bagi pengurangan permintaan narkotika dan pasokan sediaan narkotika	N/A		69 Lem baga	92 Lem baga	115 Lem baga	138 Lem baga						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENGANGGUPAN JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Metode Pengukuran: Mengidentifikasi jumlah kemiskinan P4GN (input, output & outcome) dari lembaga pendidikan yang secara mandiri (input, output & outcome) dalam P4GN, kemudian dilakukan interval tingkatan, yaitu nilai total dibagi 3 : 1/3 nilai terendah (prosentase rendah), 1/3 nilai tengah (prosentase sedang), 1/3 nilai tinggi (prosentase tinggi)												
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Program Pemberdayaan Anti Narkoba di Kawasan atau Wilayah Rawan	Jumlah mantan petani/pekerjaan ganja yang beralih profesi ke legal produktif	Definisi Operasional: Jumlah mantan petani/pekerjaan ganja yang beralih profesi ke legal produktif adalah peserta dalam pemberdayaan anti narkoba di kawasan rawan yang telah sebagai mantan petani ganja menurut data dari hasil pemasyarakatan atau pendampingan tokoh masyarakat	N/A		120 Org	160 Org	200 Org	240 Org	12,918	12,918	14,210	15,631	17,194	Direktorat Pemberdayaan Alternatif

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Ratusan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah mantan pengedar/penjual ganja yang beralih profesi ke legal produktif	Definisi Operasional: Jumlah mantan pengedar/penjual ganja yang beralih profesi ke legal produktif adalah peserta dalam pemberdayaan anti narkoba di kawasan perkotaan yang diidentifikasi sebagai mantan pengedar menurut data polisi, balai pemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Metode Pengukuran: Jumlah peserta program dimonitor dari awal program sampai akhir program tentang statusnya sebagai mantan pengedar narkoba dan diakhir program peserta di <i>test urine</i> dan dilakukan wawancara dengan polisi setempat	N/A	50 Org	67 Org	84 Org	100 Org							
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Cloak Narkoba (P4GN)	Meningkatnya mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali	Jumlah mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi	Definisi Operasional: Adalah mantan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba yang telah menggunakan narkoba selama 6 bulan setelah selesai menjalani program rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat Prosedur Pengukuran: Melalui program pendampingan mantan penyalah guna dan/atau penyalah guna narkoba setelah 6 bulan selesai menjalani rehabilitasi		-	166 Org	186 Org	206 Org	226 Org	529,321	598,965	658,862	724,748	797,223	Depati Bidang Rehabilitasi	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				atau pascarehabilitasi dan diharapkan tidak menggunakan narkoba kembali sejumlah 40% dari total mantan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba yang selesai menjalani rehabilitasi saja serta 60% dari total mantan pecandu dan/atau penyalah guna narkoba yang mengikuti Program pascarehabilitasi. Pengukuran pencapaian indikator ini dapat dilakukan pada tahun berjalan, melainkan pada tahun berikutnya												
	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah yang menghasilkan mantan penyalah guna dan pecandu narkoba tidak kambuh kembali	Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah yang menghasilkan mantan penyalah guna dan pecandu narkoba tidak kambuh kembali	Definisi Operasional: Adalah lembaga rehabilitasi dan lembaga yg difungsikan sebagai tempat rehabilitasi milik instansi pemerintah yang diberikan peningkatan kemampuan sehingga pelayanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak kambuh kembali Metode Pengukuran: Melalui pemantauan dan evaluasi hasil peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh BNN serta pendataan mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi di lembaga-lembaga tersebut			647 Lem baga	680 Lem baga	713 Lem baga	746 Lem baga	363,234	407,234	447,958	492,753	542,029	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyalahgunaan, pecandu, dan/ korban penyalahgunaan yang memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan	Jumlah penyalahgunaan, pecandu, dan/ korban penyalahgunaan yang memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan				5.300 Org	5.300 Org	5.300 Org	5.300 Org						
	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat yang memperoleh peningkatan kemampuan	Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat yang menghasilkan mantan penyalahgunaan narkoba tidak kambuh kembali	Definisi Operasional: Adalah lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat yang diberikan peningkatan kemampuan sehingga mampu melakukan pelayanan rehabilitasi bagi pecanduan korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak kambuh kembali Metode Pengukuran: Melalui pemantauan dan evaluasi hasil peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh BNN serta pendataan mantan pecanduan korban penyalahgunaan narkoba yang telah direhabilitasi di lembaga-lembaga tersebut	22	180 Lem baga	246 Lem baga	312 Lem baga	378 Lem baga	444 Lem baga	52,555	61,199	67,319	74,051	81,457	Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi si Komponen Masyarakat
	Pasca rehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba	Lembaga rehabilitasi pecanduan korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang memperoleh penguatan	Persentase lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang menyelenggarakan program pasca rehabilitasi	Definisi Operasional: Lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah termasuk BNN dan komponen masyarakat yang awalnya belum memiliki pelayanan pasca rehabilitasi untuk kemudian diberikan peningkatan kemampuan agar dapat melaksanakan pelayanan pasca rehabilitasi Metode Pengukuran:	7%	10%	15%	20%	25%	30%	41,755	41,755	457,930	50,523	55,576	Direktorat Pasca Rehabilitasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET						ALOKASI (Dalam jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG UNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Melalui pemantauan dan evaluasi hasil peningkatan kemampuan yang dilakukan oleh BNN serta pendataan mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah menjalankan program pascarehabilitasi di lembaga-lembaga tersebut			17.010 Org	17.860 Org	18.753 Org	19.690 Org							
	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi milik BNN	Definisi Operasional: Penilaian mutu pelayanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga rehabilitasi milik BNN Metode Pengukuran: Melalui indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan indeks penilaian kinerja pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Kemen PAN dan RB	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	71.777	88.777	97.655	107.420	118.162	Balai Rehabilitasi	
		Korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terpadu dan rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN	Jumlah korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terpadu dan rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN				750 Org	750 Org	750 Org	750 Org							

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Ratus Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Jumlah korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah				200 Org	200 Org	200 Org	200 Org							
			Jumlah korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Badak				300 Org	300 Org	300 Org	300 Org							
	Program Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Melatihnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkoba	Jumlah jaringan sindikat tidak pidana narkoba yang terungkap	Definisi Operasional: Jaringan sindikat kejahatan narkoba adalah individu-individu pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang terorganisir/terstruktur dengan peran antara lain pemilik dana, produsen, penjual, pengendali, kurir, dan pengedar yang dimudahkan melalui hasil perantara atau badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba yang diperoleh melalui pengembangan penyelidikan beberapa kasus.		20 Jan	22 Jan	24 Jan	27 Jan	29 Jan		170,763	150,763	165,839	182,423	200,606	Deputi Bidang Pembinaan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASABAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Prosedur Pengukuran: Cara mengukur keberhasilan adalah dengan mengakumulasi jumlah jaringan sindikat kejahatan narkoba yang teridentifikasi melalui pengungkapan sebagian besar peran pelaku												
			Presentase penyediaan aset (TPPU) terangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba	Definisit Operasional: Perbandingan antara jumlah penyediaan aset (TPPU) terangka tindak pidana narkoba hasil TP Narkoba yang sedang ditangani dengan yang dinyatakan selesai (P-21)	N/A	100%	100%	100%	100%	100%						
				Prosedur Pengukuran: Jumlah aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor yang dinyatakan selesai (P-21)												
	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Informasi jaringan sindikat tindak pidana narkoba	Jumlah informasi jaringan sindikat tindak pidana narkoba	Definisit Operasional: Informasi IT Intelijen, Human Intelijen, masyarakat, atau hasil pengembangan terangka TP Narkoba yang terungkap dan diambil dari data IT (CDR dan/atau komputer forensik)	53 Informasi	55 Informasi	57 Informasi	60 Informasi	62 Informasi		63,645	43,645	48,010	52,811	58,092	Direktorat Intelijen

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Metode Pengukuran: Informasi yang ditindaklanjuti dan terdapat jaringan yang berhasil dipetakan dan berhasil diungkap sehingga mempersempit dan melemahkan ruang gerak jaringan sindikat narkoba dalam menjalankan bisnis peredaran gelap narkoba.												
	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba	Kasus tindak pidana narkoba yang terungkap dan terselesaikan	Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang terungkap	Definisi Operasional: Pengungkapan kasus dan penangkapan pelaku TP Narkoba yang berasal dari jaringan sindikat peredaran gelap narkoba jenis alam/tanaman dan sintetis maupun semisintetis, serta pemusnahan ladang tanaman terlarang yang berhasil diungkap Metode Pengukuran: Jumlah jaringan/sel jaringan TP narkoba yang diungkap dan diselesaikan.		128 Kasus	1.239 Kasus	1.301 Kasus	1.366 Kasus	1.434 Kasus	73,868	73,868	81,255	89,380	98,318	Direktorat Narkoba
			Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P-21	Definisi Operasional: Jumlah penyidikan terhadap TP narkoba. Metode Pengukuran: Berkas Perkara TP narkoba yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21		320 Brks Perkara	328 Brks Perkara	344 Brks Perkara	362 Brks Perkara	380 Brks Perkara						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	Jumlah titik tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	Definisi Operasional: Hasil pengenaan kasus yang diduga merupakan kasus narkoba dan prekursor narkoba yang diperoleh dari pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia	20 Ka sus	22 Ka sus	24 Ka sus	28 Ka sus	30 Ka sus	13.500	13.500	14.850	16.335	17.969	Direktorat Intendansi	
		Kasus tindak pidana narkoba di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas wilayah Indonesia yang terungkap dan terselesaikan	Jumlah kasus tindak pidana narkoba di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	Definisi Operasional: Jumlah kasus tindak pidana narkoba di pintu masuk bandar udara, pelabuhan laut, perairan, darat dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	40 Btkas Perkara	50 Btkas Perkara	58 Btkas Perkara	66 Btkas Perkara	72 Btkas Perkara	7.669	7.669	8.436	9.280	10.208	Direktorat Pencegahan dan	
		Terungkap dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana	Presentase terungkap dalam DPO kasus tindak pidana	Definisi Operasional: Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga terkait	80%	80%	80%	80%	80%	80%	7.669	7.669	8.436	9.280	10.208	Direktorat Pencegahan dan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		tindakan pidana narkotika dan prekursor narkotika yang ditangkap	narkotika dan prekursor narkotika yang ditangkap	TP narkotika maupun tersangka yang melarikan diri saat dilakukan penangkapan, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Metode Pengukuran: Jumlah DPO maupun tersangka yang menjadi target operasi, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang berhasil ditangkap.												Pengejaran
	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Kasus tindak pidana prekursor narkotika dan psikotropika yang terungkap dan terselesaikan	Jumlah kasus tindak pidana prekursor narkotika yang terungkap	Definisi Operasional: Penyelidikan Kasus TP Prekursor Narkotika, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terkait dengan penyalahgunaan Prekursor yang dilakukan analisis melalui IT dan pengembangan kasus. Metode Pengukuran: Jumlah Penyelidikan Kasus Prekursor Narkotika, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terkait dengan penyalahgunaan Prekursor yang dilakukan analisis melalui IT dan pengembangan kasus berhasil mengungkap Clandestine Laboratory yang terdapat penyimpanan penggunaan dan prekursor.		8 Kasus	9 Kasus	10 Kasus	11 Kasus	12 Kasus	3,500	3,500	3,850	4,235	4,659	Direktorat Psikotropika dan Prekursor
			Jumlah rekomendasi ijin ekspor-impor prekursor narkotika				4 Rekomendasi	6 Rekomendasi	8 Rekomendasi	10 Rekomendasi						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kasus tindak pidana prekursor narkotika yang P.21	Definis Operasional: Jumlah penyidikan terhadap TP narkotika. Metode Pengukuran: Berkas Perkara TP narkotika yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan Kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21		15 Bkrs Perkara	17 Bkrs Perkara	19 Bkrs Perkara	21 Bkrs Perkara	23 Bkrs Perkara						
			Persentase industri farmasi yang tidak melakukan penyimpanan distribusi psikotropika	Definis Operasional: Pengawasan Prekursor yang di impor oleh Perusahaan Importir Terdaftar (IT) Prekursor Non Farmasi sampai ke end user di seluruh wilayah Indonesia Metode Pengukuran: Laporan Hasil Pengawasan Prekursor di Perusahaan Importir Terdaftar (IT) Prekursor Non Farmasi dan end usernya		24%	26%	28%	30%	32%						
	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Tersangka tindak pidana narkotika yang disidik asennya terikat hasil tindak pidana narkotika	Jumlah tersangka tindak pidana narkotika yang disidik asennya terikat hasil tindak pidana narkotika	Definis Operasional: Penyidikan terhadap tersangka tindak pidana Narkotika yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Prekursor Narkotika (yang memenuhi unsur TPPU) dengan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan serta data IT dan data dari PPA TK.	N/A	16 Org	17 Org	18 Org	20 Org	22 Org	3.504	3.504	3.854	4.240	4.664	Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Metode Pengukuran: Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana Narkotika yang memenuhi unsur TPPU dari hasil pengusutan dan penyidikan yang dilakukan												
	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika	Indeks layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika	Definisi Operasional: Pelayanan perawatan tahanan TP narkotika dan tahanan TPPU hasil TP narkotika, serta melaksanakan pelayanan pengawasan barang bukti dan pelayanan pengujian narkotika secara laboratorium. Metode Pengukuran: Tingkat pengawasan dan pemeliharaan tahanan dan barang bukti yang memadai.	N/A	65	70	75	80	85	5,077	5,077	5,584	6,143	6,757	Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
	Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Meningkatnya kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN	Indeks layanan hukum bidang P4GN	Definisi Operasional: Pelayanan hukum dalam bentuk penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan Per- UU, pelaksanaan bantuan hukum dan pelaksanaan pembinaan hukum bidang P4GN Metode Pengukuran: Diukur melalui Pelayanan hukum dalam bentuk penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan Per- UU, pelaksanaan bantuan hukum dan pelaksanaan pembinaan hukum bidang P4GN		4	4	4	4	4	9,945	9,945	10,940	12,033	13,237	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Jutaan Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri	Definisi Operasional: Sejauhmanapencapaian kegiatan yang dilakukan BNN bersama-sama dengan Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Metode Pengukuran: Kegiatan yang dilakukan oleh BNN bersama-sama dengan Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat baik dalam maupun luar negeri dalam mendukung pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.		60%	65%	70%	75%	80%						
	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Produk hukum di bidang P4GN	Jumlah produk hukum yang selesai disusun	Definisi Operasional: Peraturan perundang-undangan baik berbentuk UU, PP, Perpres, Perber maupun Perka yang telah selesai disusun dan diundangkan Metode Pengukuran: Jumlah produk hukum yang telah diundangkan		6 Rancangan	6 Rancangan	7 Rancangan	7 Rancangan	7 Rancangan	4,500	4,500	4,950	5,445	5,990	Direktorat Hukum
		Layanan bantuan hukum di Bidang P4GN	Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan	Definisi Operasional: Kasus atau perkara baik Perdata, TUN, pidana, maupun praperadilan yang berhubungan dengan kepentingan BNN, BINP, BINNK yang diselesaikan dan		5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	6 Kasus	6 Kasus						

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN	BASE LINE 2014	TARGET					ALOKASI (Dalam Ribu Rupiah)					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				sedang mempunyai kebutuhan hukum Metode Pengukuran: Jumlah Kasus atau perkara yang diselesaikan dan telah mempunyai kebutuhan hukum												
			Indeks kepuasan pelayanan hukum	Definisi Operasional: Efektivitas pelayanan hukum yang dilakukan kepada aparat penegak hukum atau masyarakat baik bantuan hukum maupun konsultasi hukum Metode Pengukuran: Berdasarkan terlayannya aparat penegak hukum atau masyarakat yang mendapatkan pelayanan hukum baik bantuan hukum maupun konsultasi hukum		4	4	4	4	4						
	Penyelenggaraan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Layanan kerja sama nasional, bilateral, regional, dan internasional	Persentase kerja sama yang dilaksanakan	Definisi Operasional: Banyaknya kerja sama yang berjalan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan antara Badan Narkotika Nasional dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat sesuai yang termaktub di dalam ruang lingkup nota kesepahaman. Metode Pengukuran: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan nota kesepahaman	N/A	50%	60%	70%	75%	80%	5.445	5.445	5.990	6.388	7.247	Direktorat Kerja Sama

Lampiran II

M A T R I K K E R A N G K A R E G U L A S I B A D A N N A R K O T I K A N A S I O N A L

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Rancangan PP tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Perlunya penguatan instansi <i>leading sector</i> penanganan permasalahan narkoba terutama dalam hal terkait: - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Segala Kegiatan yang Berhubungan Dengan Narkotika - Penanganan dan Pemanfaatan Harta Kekayaan/Aset yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika dan Tindak Pidana Asal Narkotika - Penanganan dan Pemanfaatan Barang Temuan/Aset Dari Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika dan Tindak Pidana Asal Narkotika	Direktorat Hukum	Kemendagri Kemenkominfo Kemendikbud Kemenkes Kemensos Polri Kejaksaan DII	2016
2.	Rancangan Perpres tentang Perubahan Atas Perpres No. 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional	Mempertegas kelembagaan BNN sebagai LPNK yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan Kepala BNN diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri	Biro Kepegawaian dan Direktorat Hukum	Sekretaris Kabinet Kemenpan Kemenkumham Kemenkeu	2016
3.	Rancangan Perpres tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala BNN	Kepala BNN memiliki posisi strategis dan kewenangan yang besar sehingga harus steril dan tidak terkooptasi oleh berbagai kepentingan, termasuk sindikat narkoba	Biro Kepegawaian dan Direktorat Hukum	Sekretaris Kabinet Kemenpan Kemenkumham	2016

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
4.	Rancangan Perpres tentang Grand Design Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Memberikan arah kebijakan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam kurun waktu 2016-2025 sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan	Biro Perencanaan dan Direktorat Hukum	Seluruh K/L	2016
5.	Rancangan Inpres tentang Penanganan Permasalahan Narkoba yang Bersifat Lintas Sektor (Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba) Pasca Inpres 12/2011 tentang Pelaksanaan Jakstranas P4GN 2011-2015	Dibutuhkan sebuah instrumen kebijakan penanganan permasalahan narkoba yang bersifat lintas sektor dalam rangka: - Meningkatkan komitmen dan sinergi seluruh komponen bangsa dalam upaya penanganan permasalahan narkoba melalui program pembangunan oleh pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat - Meningkatkan kontribusi nyata kementerian/lembaga, dunia usaha/swasta, dan masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan narkoba.	Direktorat Advokasi dan Direktorat Hukum	Seluruh K/L	2016



Perpustakaan BNN

